



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 145/Pid.B/2024/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NONO UBU RUDE**;
2. Tempat lahir : Keretoma;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun /18 Oktober 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kebo Iwa Utara, Gang Cempaka (kosan paling ujung) Padangasambian Kaja;
Asal: Kere toma Desa Soba Bade Kec,
Waikabubak, Kab Sumba Barat, Prov Nusa Tenggara Timur;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Buruh proyek;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Pebruari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Pebruari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 145/Pid.B/2024/PN Dps tanggal 12 Pebruari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.B/2024/PN Dps tanggal 12 Pebruari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NONO UBU RUDE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP sesuai Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo A77S (CPH2473) warna ORANYE dengan nomor Imei 867903063603750;Dikembalikan kepada I Komang Gunarsawan;
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah).

Terhadap tuntutan pidana tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Pembelaan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDM- 059 /DENPA/OHD/02/2024, tanggal 17 Januari 2024, sebagai berikut:

Bahwa terdakwa NONO UBU RUDE pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2023 sekira jam 23.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan nopember 2023 bertempat Dian Beauty salon Jalan Waturenggong No 110 Denpasar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, , Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa datang ke tempat kejadian karena mengantar saksi Yuliana Ngongo ke Dian Beauty salon, kemudian terdakwa masuk ke Dian Beauty salon dan di lantai di lorong kamar mandi Dian beauty salon terdakwa melihat satu buah HP Merk OPPO A77S (CPH2473) warna orange, Melihat situasi dalam keadaan sepi timbul niat terdakwa mengambil Handphone tersebut dan memasukkannya ke saku celana

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang jeans yang terdakwa pakai lalu terdakwa pulang ke tempat kos terdakwa dan rencananya HP tersebut akan terdakwa dimiliki dan dipergunakan sehari hari.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban I Komang Gunarsawan mengalami kerugian kurang lebih Rp.3.299.000,- (tiga juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) .

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Komang Gunarsawan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kehilangan handphone, pada hari Sabtu, tanggal 11 November 2023, sekitar pukul 23.30 WITA, bertempat di DIAN BEUTY SALON di Jalan Waturenggong, No.110 Denpasar Selatan, setelah diberitahu oleh Rosalia Talu;
- Bahwa handphone yang hilang dengan Merk OPPO A77S (CPH2473) warna orange dengan nomor Imei 867903063603750;
- Bahwa handphone tersebut milik Saksi yang dipergunakan untuk operasional salon dan dipegang oleh Rasalia Talu;
- Bahwa menurut keterangan Rosalia Talu, handphone tersebut terjatuh di lantai lorong menuju ke kamar mandi DIAN BEUTY SALON;
- Bahwa handphone tersebut Saksi beli dengan harga Rp3.299.000,00 (tiga juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. I Made Desy Ari Setyawan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pelapor Rosalia Talu melaporkan mengalami dugaan pelecehan seksual dan telah kehilangan handphone dengan Merk OPPO A77S (CPH2473) warna orange dengan nomor Imei 867903063603750, yang dipergunakan untuk operasional di Salon Dian;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023, sekitar pukul 05.00 WITA, Saksi bersama dengan Saksi I Wayan Gede Fajar Raditya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di tempat kos di Jalan Kebo Iwa Utara, Gang Cempaka, Padangsambian Kaja, Denpasar;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang tertidur dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A77S (CPH2473) warna orange dengan nomor Imei 867903063603750 sedang dicas;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengaku membeli handphone tersebut dari media sosial namun kemudian mengakui mengambil handphone tersebut di lantai lorong Salon Dian lalu dimasukkan ke dalam celana Panjang jeans warna putih dan selanjutnya pergi ke kos dengan mengendarai sepeda motor milik teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengganti kartu SIM handphone tersebut dengan SIM card XL dan kurang lebih seminggu dari kejadian, handphone tersebut mulai diaktifkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. I Wayan Gede Fajar Raditya, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pelapor Rosalia Talu melaporkan mengalami dugaan pelecehan seksual dan telah kehilangan handphone dengan Merk OPPO A77S (CPH2473) warna orange dengan nomor Imei 867903063603750, yang dipergunakan untuk operasional di Salon Dian;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023, sekitar pukul 05.00 WITA, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di tempat kos di Jalan Kebo Iwa Utara, Gang Cempaka, Padangsambian Kaja, Denpasar;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang tertidur dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A77S (CPH2473) warna orange dengan nomor Imei 867903063603750 yang saat itu sedang dicas;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengaku membeli handphone tersebut dari media sosial namun kemudian mengakui mengambil handphone tersebut di lantai lorong Salon Dian lalu dimasukkan ke dalam celana Panjang jeans warna putih dan selanjutnya pergi ke kos dengan mengendarai sepeda motor milik teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengganti kartu SIM handphone tersebut dengan SIM card XL dan kurang lebih seminggu dari kejadian, handphone tersebut mulai diaktifkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 November 2023, sekitar pukul 23.00 WITA, awalnya Terdakwa mengantar teman Terdakwa yang bernama Viola ke Salon Dian di Jalan Waturenggong No.110 Denpasar;
- Bahwa setelah sampai, saudari Viola lebih dahulu masuk ke dalam salon dan ketika Terdakwa berdiri di Lorong, Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A77S (CPH2473) warna orange ada di lantai lorong;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A77S (CPH2473) warna orange dengan nomor Imei 867903063603750 dan memasukkannya ke dalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa setelah Saudari Viola keluar dari kamar mandi, Terdakwa pamit pulang ke tempat kos Terdakwa. Sampai di tempat kos, Terdakwa mematikan handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah mengganti kartu SIM dari handphone tersebut dan telah mempergunakannya;
- Bahwa Saudari Viola tidak mengetahui saat Terdakwa mengambil handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemilik salon untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut untuk dimiliki dan dipergunakan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merk Oppo A77S (CPH2473) warna ORANYE dengan nomor Imei 867903063603750;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 11 November 2023, sekitar pukul 23.00 WITA, awalnya Terdakwa mengantar teman Terdakwa yang bernama Viola ke Salon Dian atau DIAN BEUTY SALON yang beralamat di Jalan Waturenggong No.110 Denpasar;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar setelah sampai, saudari Viola yang lebih dahulu masuk ke dalam salon dan ketika Terdakwa berdiri di lorong salon, Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A77S (CPH2473) warna orange ada di lantai lorong;
3. Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A77S (CPH2473) warna orange dengan nomor Imei 867903063603750 dan memasukkannya ke dalam saku celana Terdakwa yang dipakai saat itu;
4. Bahwa benar setelahnya Terdakwa pamit untuk pulang ke tempat kos Terdakwa dan sesampainya Terdakwa di tempat kos Terdakwa di Jalan Kebo Iwa Utara, Gang Cempaka, Padangsambian Kaja, Denpasar, Terdakwa mematikan handphone tersebut;
5. Bahwa benar kurang lebih satu minggu kemudian, Terdakwa mengganti kartu SIM dari handphone tersebut dan mulai mempergunakannya;
6. Bahwa benar setelah adanya laporan dari pelapor Rosalia Talu yang melaporkan mengalami dugaan pelecehan seksual dan telah kehilangan handphone dengan Merk OPPO A77S (CPH2473) warna orange dengan nomor Imei 867903063603750, selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023, sekitar pukul 05.00 WITA, Saksi I Made Desy Ari Setyawan dan Saksi I Wayan Gede Fajar Raditya, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di tempat kos Terdakwa di Jalan Kebo Iwa Utara, Gang Cempaka, Padangsambian Kaja, Denpasar;
7. Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang tertidur dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A77S (CPH2473) warna orange dengan nomor Imei 867903063603750 yang saat itu sedang dicas;
8. Bahwa benar Terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A77S (CPH2473) warna orange dengan nomor Imei 867903063603750 di Salon Dian dan tanpa mendapat ijin dari pemilik handphone tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang bahwa barangsiapa diartikan sebagai orang perorangan yang menjadi pelaku dalam tindak pidana ini. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang didakwa sebagai pelaku perbuatan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa, ternyata telah diakui dan telah sesuai pula dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dari hal tersebut tidak terjadi error in persona dalam pengajuan Terdakwa sebagai subyek hukum perbuatan pidana;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa berumur cukup dan memiliki kemampuan untuk memberikan jawaban maupun tanggapannya terhadap hal-hal yang terjadi dipersidangan sehingga dari fakta tersebut, Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu sebagai subyek hukum dalam perkara ini. Namun apakah Terdakwa merupakan subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawabannya, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu keseluruhan unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dengan demikian, unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang;

Menimbang bahwa sebagaimana terurai dalam fakta hukum diatas, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 November 2023, sekitar pukul 23.00 WITA, berawal ketika Terdakwa mengantar teman Terdakwa yang bernama Viola ke Salon Dian atau DIAN BEUTY SALON yang beralamat di Jalan Waturenggong No.110 Denpasar. Ketika Terdakwa berdiri di lorong salon, Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A77S (CPH2473) warna orange ada di lantai lorong;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A77S (CPH2473) warna orange dengan nomor Imei 867903063603750 dan memasukkannya ke dalam saku celana Terdakwa selanjutnya Terdakwa berpamitan untuk pulang menuju ke tempat kost Terdakwa dan handphone tersebut tetap Terdakwa bawa sampai di tempat kosnya;

Menimbang bahwa dengan perbuatan Terdakwa tersebut diatas telah menyebabkan beralihnya 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A77S (CPH2473) warna orange dengan nomor Imei 867903063603750 dari tempat semula berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke tempat lain atau setidaknya beralih kedalam penguasaan Terdakwa. Bahwa handphone merupakan sesuatu yang berwujud, sehingga masuk kedalam pengertian suatu barang sebagaimana maksud dari pasal ini;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang bahwa dari fakta hukum diatas bahwa 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A77S (CPH2473) warna orange dengan nomor Imei 867903063603750 yang diambil oleh Terdakwa, tidak sebagianpun merupakan hak atau milik Terdakwa namun sebaliknya merupakan milik Saksi Komang Gunarsawan yang kesehariannya dipergunakan sebagai operasional Dian Salon dan dalam penguasaan Saudari Rosalia Talu, sehingga dengan demikian unsur yang seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui mengambil 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A77S (CPH2473) warna orange dengan nomor Imei 867903063603750 tersebut untuk dipakai oleh Terdakwa, dengan terlebih dahulu mengganti kartu SIMnya. Keadaan demikian bersesuaian dengan keterangan Saksi I Made Desy Ari Setyawan dan Saksi I Wayan Gede Fajar Raditya, yang pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di tempat kos Terdakwa di Jalan Kebo Iwa Utara, Gang Cempaka, Padangsambian Kaja, Denpasar, menemukan 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A77S (CPH2473) warna orange dengan nomor Imei 867903063603750, telah dipergunakan oleh Terdakwa dan sedang dicas;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah mengambil handphone tanpa ijin dari Saksi Komang Gunarsawan sebagai pemilik yang sah dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan tidak dapat difungsikannya handphone tersebut sebagai fasilitas operasional salon serta telah digantinya kartu SIM milik Saksi Komang Gunarsawan pada handphone tersebut, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar hak subyektif Saksi Komang Gunarsawan dan juga bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena demikian patut dinyatakan sebagai perbuatan yang melawan hukum. Dengan pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, keseluruhan unsur dalam Pasal 362 KUHP, telah terbukti;

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo A77S (CPH2473) warna ORANYE dengan nomor Imei 867903063603750, yang dipersidangan terbukti milik I Komang Gunarsawan, maka sepatutnya mengembalikan barang bukti tersebut kepada I Komang Gunarsawan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa perlu diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa NONO UBU RUDE tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo A77S (CPH2473) warna ORANYE dengan nomor Imei 867903063603750, dikembalikan kepada I Komang Gunarsawan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **Senin, tanggal 25 Maret 2024** oleh Ni Made Dewi Sukrani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ni Made Oktimandiani, S.H. dan Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kadek Tirta Yuniantari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Ni Luh Putu Ari Suparmi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ni Made Oktimandiani, S.H.

Ttd

Ni Made Dewi Sukrani, S.H.

Ttd

Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Kadek Tirta Yuniantari, S.H.

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Dps